



AKTA PERDAMAIAN
Nomor 31/Pdt.G.S/2024/PN Skh

Pada hari Jumat, tanggal 5 Juli 2024, dalam persidangan Pengadilan Negeri Sukoharjo yang terbuka untuk umum yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata Gugatan Sederhana pada tingkat pertama, telah datang menghadap:

PT. BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO), Tbk. Kantor Cabang Sukoharjo yang beralamat di Jl. Slamet Riyadi No. 1, Sukoharjo, Jawa Tengah.

Dalam hal ini diwakili oleh Bapak Anggit Rumpoko, Pemimpin Cabang PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Kanca BRI Sukoharjo, mewakili Direksi berdasarkan Surat Kuasa Nomor 07 tanggal 21 Desember 2022, yang memberikan kuasa kepada Sri Lestari, dkk masing-masing bertindak dalam jabatannya sebagaimana tersebut dalam Surat Kuasa Nomor : B.59.GS-KC-VII/MKR/04/2024 tertanggal 18 April 2024;

Untuk selanjutnya disebut sebagai : **PIHAK KESATU**

Dan

Sutrisno, lahir di Sukoharjo, 24-09-1969, beralamat di Tegalrejo Rt 1 Rw 6, Desa Kadokan, Kec. Grogol, Kab. Sukoharjo, Jawa Tengah, 57552, pekerjaan pedagang ;

Sri Wigiarti, lahir di Sukoharjo, 20-07-1972, beralamat di Tegalrejo Rt 1 Rw 6, Desa Kadokan, Kec. Grogol, Kab. Sukoharjo, Jawa Tengah, 57552, pekerjaan karyawan swasta ;

Untuk selanjutnya disebut sebagai : **PIHAK KEDUA.**

Yang menerangkan bahwa mereka bersedia untuk mengakhiri persengketaan di antara mereka seperti yang termuat dalam surat gugatan tersebut, dengan jalan perdamaian dan untuk itu telah mengadakan persetujuan berdasarkan Kesepakatan Perdamaian secara tertulis tertanggal 5 Juli 2024, sebagai berikut:

1. Bahwa **Pihak I** dan **Pihak II** telah sepakat untuk melaksanakan Perdamaian dengan menyelesaikan perkara Gugatan Sederhana Nomor 31/Pdt.GS/2024/PN Skh pada Pengadilan Negeri Sukoharjo yang kemudian akan dilakukan :

1.1 Penyelesaian Kewajiban **Pihak II** selaku Debitur pada BRI Unit Grogol II Kanca Sukoharjo sebesar Rp 12.000.000,-

1.2 Penyelesaian kewajiban pada butir 1.1 diatas akan dilakukan pada tanggal 20 Juli 2024 dan selambat-lambatnya pada tanggal 25 Juli

Halaman 1 dari 3 Putusan Nomor 31/Pdt.G.S/2024/PN Skh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2024.

1.3 Bulan berikutnya **Pihak II** mengangsur sebanyak 2 angsuran sebesar Rp 4.972.000,- selama 3 bulan terhitung dari Agustus – Oktober 2024.

1.4 Di bulan November **Pihak II** membayar angsuran 1 sebesar Rp 2.486.000,- sampai lunas di bulan Maret 2027.

2. Bahwa **Pihak I** bersedia untuk mencabut gugatan perdata dengan Nomor Perkara 31 /Pdt.GS/2024/PN Skh di Pengadilan Sukoharjo.

3. Bahwa untuk menjamin pelunasan kredit tersebut, **PIHAK II** telah memberikan kepada **PIHAK I** agunan kredit berupa SHM No. 01693 atas nama **Sutrisno** terletak di Desa Kadokan, Kecamatan Grogol, Kabupaten Sukoharjo.

4. Apabila **PIHAK II** wanprestasi terhadap kesepakatan pembayaran kredit, maka **PIHAK I** berwenang untuk menyelesaikan kredit bermasalah **PIHAK II** dengan cara eksekusi agunan melalui perantara Pengadilan Negeri Sukoharjo atau mekanisme lainnya, dan **PIHAK II** berjanji tidak akan melakukan upaya hukum baik perdata maupun pidana yang dapat menghalang-halangi pelaksanaan eksekusi agunan yang dimaksud.

Setelah isi Kesepakatan Perdamaian dibacakan kepada kedua belah pihak, masing-masing pihak menerangkan dan menyatakan menyetujui seluruh isi Kesepakatan Perdamaian tersebut.

Kemudian Pengadilan Negeri Sukoharjo menjatuhkan Putusan sebagai berikut:

PUTUSAN

Nomor 31/Pdt.G.S/2024/PN.Skh

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca Kesepakatan Perdamaian tersebut di atas;

Telah mendengar kedua belah pihak berperkara;

Mengingat pasal 130 HIR, Perma No. 2 Tahun 2015 jo Perma No. 4 Tahun 2019 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana dan ketentuan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

Mengadili:

– Menghukum Para Pihak untuk mentaati Kesepakatan Perdamaian yang telah disetujui tersebut;

Halaman 2 dari 3 Putusan Nomor 31/Pdt.G.S/2024/PN Skh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan pada hari Jumat, tanggal 5 Juli 2024, oleh **PRASETIO UTOMO, S.H.**, Hakim pada Pengadilan Negeri Sukoharjo dan penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum dengan dibantu oleh **SUTIKNO, SH.** sebagai Panitera Pengganti, dan dihadiri oleh Kuasa Penggugat dan Para Tergugat.

PANITERA PENGGANTI

HAKIM

SUTIKNO, SH

PRASETIO UTOMO, SH

Perincian biaya:

1. Pendaftaran/PNBP	Rp.	30.000,00
2. Pemberkasan	Rp.	90.000,00
3. Panggilan	Rp.	80.000,00
4. PNBP Panggilan	Rp.	30.000,00
5. Materai	Rp.	10.000,00
6. Redaksi	Rp.	10.000,00
Jumlah	Rp.	250.000,00
(dua ratus lima puluh ribu rupiah)		